

**LAPORAN EVALUASI**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN**  
**MELALUI PENDUKUNG OSS (SICANTIK CLOUD) PADA DPMPTSPNAKER**  
**KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020**

**A. LATAR BELAKANG**

SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik berbasis sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. SiCantik sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. OSS dibuat dengan tujuan mempermudah sistem perizinan yang lebih mudah dan terintegrasi secara nasional dan untuk menjamin keamanan layanan. Setiap Izin yang diajukan ke SiCantik Cloud akan diawasi oleh Kemendagri dan KPK untuk pengawasan eMonev, audit KPK dan bank daerah.

**B. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakan evaluasi Standar Operasional Prosedur Perizinan melalui Pendukung Online Single Submission (SiCantik Cloud) di DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto tahun 2020 yakni:

1. Mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan dari PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Mengetahun hambatan serta kendala dalam penerapan aplikasi SiCantik Cloud yang terintegrasi dengan Online Single Submission pada DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto tahun 2020

**C. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Secara Elektronik;

2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non-Perijinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik (PSE);
4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kegiatan evaluasi Standar Operasional Prosedur Perizinan melalui Pendukung Online Single Submission (SiCantik Cloud) yakni seluruh Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha yang dilakukan melalui Online Single Submission (OSS).

#### E. TEMUAN

Tidak terdapat temuan yang fatal yang mampu mengidentifikasi kelalaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Perizinan melalui pendukung Online Single Submission yaitu SiCantik Cloud tahun 2020.

#### F. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan komitmen dalam rangka pengaktifan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Online Single Submission dilakukan melalui SiCantik Cloud sejauh ini berjalan efektif dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

## G. SARAN

Agar lebih menunjang keberhasilan peningkatan ekonomi dan percepatan berusaha sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto perlu meningkatkan kualitas serta kuantitas SDM penyelenggara perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Tenaga Kerja Kota Sawahlunto



**Dwi Darmawati, SH**

NIP. 19740522 199803 2 003